



**PUTUSAN**  
Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NURHAMZAH Alias ICANG Bin NURUNG DAENK PERANI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Albarokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KREPTI SAYETI, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhamzah Alias Iclang Bin Nurung Daenk Perani cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Nurhamzah Alias. Iclang Bin Nurung Daenk Perani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tutup botol beserta pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta Jarum;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 7 (tujuh) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kotak merek thanksinsomnia warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 gram dilakukan penelitian 0,06 gram sisa untuk persidangan 0,04 gram.dipergunakan dalam perkara Wagino;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : Reg. Perk: PDM-180/BKL/09/2024 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dekat Gudang atau Tangkahan Aliong yang terletak di Wisata Utama Mangrove Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani sedang berada di rumah datang Saksi Waldan kerumah Terdakwa kemudian Saksi Waldan berkata kepda Terdakwa "nak makai sabu dak?" (mau pakai sabu apa tidak?" dan Terdakwa jawab "ayo" kemudian Terdakwa dan Saksi Waldan menggunakan sabu setelah itu Saksi Waldan kembali bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Waldan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Waldan dan Saksi Waldan berkata "tolong antarkan sabu samo bang Unyil di Tangkahan Aliong kelak ambil duitnyo 500 ribu" (tolong antar sabu sama bang Unyil di Tangkahan Aliong nanti ambil uangnya 500 ribu) dan di jawab oleh Terdakwa "yo" (iya) kemudian Saksi Waldan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Wagino Alias Unyil yang sudah menunggu di tangkahan Aliong, kemudian Saksi Wagino berkata "kau disuruh Waldan?" (kau disuruh Waldan?" dan dijawab Terdakwa "iya" kemudian Saksi Wagino berkata "mano barangnyo (sabu) ?" dan Terdakwa jawab "mano uangnyo?" (mano uangnya?" kemudian Saksi Wagino menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wagino yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna prima setelah itu Terdakwa pulang;

- Kemudian sekitar pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet di dalam kotak warna hijau di dapur Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Wagino berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/60714.00/2024 tanggal 5 Agustus 2024, bahwa berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0280 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Presekutor Narkoba dengan tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dekat Gudang atau Tangkahan Aliong di Wisata Utama Mangrove Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani sedang berada di rumah datang Saksi Waldan kerumah Terdakwa kemudian Saksi Waldan berkata kepada Terdakwa “nak makai sabu dak?” (mau pakai sabu apa tidak?” dan Terdakwa jawab “ayo” kemudian Terdakwa dan Saksi Waldan menggunakan sabu setelah itu Saksi Waldan kembali bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Waldan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Waldan dan Saksi Waldan berkata “tolong antarkan sabu samo bang Unyil di Tangkahan Aliong kelak ambil duitnyo 500 ribu” (tolong antar sabu sama bang Unyil di Tangkahan Aliong nanti ambil uangnya 500 ribu) dan di jawab oleh Terdakwa “yo” (iya) kemudian Saksi Waldan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Wagino Alias Unyil yang sudah menunggu di Tangkahan Aliong, kemudian Saksi Wagino berkata “kau disuruh Waldan?” (kamu disuruh Waldan?” dan dijawab Terdakwa “iyo” (iya) kemudian Saksi Wagino berkata “mano barangnyo (sabu) ?” dan Terdakwa jawab “mano uangnyo?” (mano uangnya?” kemudian Saksi Wagino menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wagino yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna prima setelah itu Terdakwa pulang;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet di dalam kotak warna hijau di dapur Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Wagino berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/60714.00/2024 tanggal 5 Agustus 2024, bahwa berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0280 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau presekusor narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan penggunaan ilmu pengetahuan kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Nurhamzah Alias. Icing Bin Nurung Daenk Perani pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di gang Al Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Provinsi Bengkulu atau

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Waldan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Waldan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) menggunakan botol lasegar kemudian sabu tersebut diletakkan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang setelah itu sabu tersebut dibakar dan kemudian dihisap oleh Terdakwa seperti orang sedang merokok secara bergantian dengan Saksi Waldan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa semangat dan tidak capek;
- Berdasarkan Berita Acara hasil laboratorium pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan nomor : BAP/123/VIII/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita pada tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa positif (+) menggunakan Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Resume Hasil Asasmen Nomor : R/042/VIII/RH.01/ASM/2024/BNNP tanggal 29 Agustus 2024 dengan kesimpulan ditemukan adanya Gangguan Mental Perilaku Akibat Penggunaan Shabu Aktif (F.15.24) didapatkan ketergantungan tingkat berat; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. RIAN HIDAYAT Bin IMRON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No: Sp. Lidik/224/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 31 Juli 2024;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 17.55 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 buah korek api gas beserta jarum, 1 buah plastik klip bening, 1 buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet, 1 buah kotak merk Thanksisomnia warna hijau ditemukan didapur di dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Waldan untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wagino;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Wagino pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024;
  - Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Wagino pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WIB dan ditemukan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Saksi Wagino ia membeli sabu tersebut dari Saksi Waldan dan yang mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Wagino adalah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

## 2. DEKA ANGGALA PUTRA, S.H Bin JULIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa dasar Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No: Sp. Lidik/224/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 31 Juli 2024;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 17.55 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 buah korek api gas beserta jarum, 1 buah plastik klip bening, 1 buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet, 1 buah kotak merk Thanksisomnia warna hijau ditemukan didapur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Waldan untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wagino;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Wagino pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Wagino pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WIB dan ditemukan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Saksi Wagino ia membeli sabu tersebut dari Saksi Waldan dan yang mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Wagino adalah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 3. **WAGINO Alias UNYIL Bin ALI UMAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena Saksi terlebih dahulu diamankan Polisi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Jam 17.55 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al-Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau yang ditemukan didapur didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat Narkotika jenis sabu dalam hal menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi atas perintah Saksi Waldan dan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi didekat Gudang atau Tangkahan Aliong di Wisata Utama Mangrov;
- Bahwa Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi didekat Gudang atau Tangkahan Aliong di Wisata Utama Mangrove;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi karena Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Waldan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Waldan mengatakan kepada Saksi nanti Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### 4. WALDAN WALALANGI Bin AMINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Jam 17.55 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al-Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau yang ditemukan didapur didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti barang bukti 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau Saksi mengetahui milik Terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat Narkotika jenis sabu dalam hal Saksi ada menyuruh untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil dan untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Wagino Als. Unyil didekat Gudang atau Tangkapan Aliong di Wisata Utama Mangrove;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wagino Als. Unyil karena pada saat itu Saksi sedang bekerja digudang ikan didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memberikan upah kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama Saksi sebelum ditangkap Polisi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil dan Saksi Wagino Als. Unyil membeli Narkotika jenis sabu baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sebelum Saksi ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 347/60714.00/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari PT. Penggadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratorium Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0280 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu;
- Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor: BAP/125/VIII/2024/Rumkit tanggal 04 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Jam 17.55 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al-Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau yang ditemukan didapur didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu dalam hal Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil didekat Gudang Aliong di Wisata Utama Mangrove;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Wagino Als. Unyil karena Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 WIB di gudang Ikan tempat Saksi Waldan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah cukup lama sekitar tahun 2017 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Waldan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup botol beserta pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta Jarum;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 7 (tujuh) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak merek thanksinsomnia warna hijau;
- 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 gram dilakukan penelitian 0,06 gram sisa untuk persidangan 0,04 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Jam 17.55 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al-Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau yang ditemukan didapur didalam rumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu dalam hal Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil didekat Gudang Aliong di Wisata Utama Mangrove;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldan;
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Wagino Als. Unyil karena Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 WIB di gudang Ikan tempat Saksi Waldan bekerja;
6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah cukup lama sekitar tahun 2017 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Waldan di rumah Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Nurhamzah Alias Ilang Bin Nurung Daenk Perani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira Jam 17.55 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Al-Barokah 7 RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau beserta

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



pipet, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 7 (tujuh) buah pipet didalam kotak warna hijau yang ditemukan didapur didalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu dalam hal Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil didekat Gudang Aliong di Wisata Utama Mangrove;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Wagino Als. Unyil karena Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 WIB di gudang Ikan tempat Saksi Waldan bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah cukup lama sekitar tahun 2017 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu dalam hal Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil didekat Gudang Aliong di Wisata Utama Mangrove;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Wagino Als. Unyil sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Waldan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Wagino Als. Unyil karena Terdakwa diperintah Saksi Waldan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wagino Als. Unyil pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 WIB di gudang Ikan tempat Saksi Waldan bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan Saksi Waldan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol beserta pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta Jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 7 (tujuh) buah pipet, 1 (satu) buah kotak merek thanksinsomnia warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan serupa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 gram dilakukan penelitian 0,06 gram sisa untuk persidangan 0,04 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Wagino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wagino;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhamzah Alias Ichang Bin Nurung Daenk Perani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tutup botol beserta pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah beserta Jarum;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 7 (tujuh) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kotak merek thanksinsomnia warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 gram dilakukan penelitian 0,06 gram sisa untuk persidangan 0,04 gram.dipergunakan dalam perkara Wagino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yossy Herlina Lubis, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Bgl